

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URAIAN TUGAS
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. KEPALA BADAN
 - a. menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. memverifikasi konsep kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
 - h. menyelenggarakan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - k. melaksanakan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - m. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. SEKRETARIS

- a. mengoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan program pada bidang kesatuan bangsa dan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN KEUANGAN

- a. mengoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran subbagian program dan keuangan;
- c. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- d. mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan penyusunan pedoman pelaksanaan, serta pedoman teknis internal badan di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi;
- e. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal badan di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan bidang penatausahaan keuangan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- g. memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- i. memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD);
- j. memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan;
- o. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- p. memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- q. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- r. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- s. melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM);
- t. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- u. melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai;
- v. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran;
- w. melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan;
- x. melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan;
- y. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
- z. melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan;



- aa. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
- bb. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan;
- cc. memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum subbagian program, anggaran dan keuangan;
- ee. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program, anggaran dan keuangan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- f. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan, fasilitas, dan pelayanan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Daerah.
- h. melaksanakan pengelolaan, fasilitas, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- j. memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- k. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
- l. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang ketatausahaan dan administrasi umum;
- m. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik Daerah;
- n. melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- o. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- p. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- q. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum;
- r. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- s. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum subbagian umum dan kepegawaian;
- t. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

- a. merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang kesatuan bangsa, ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. merumuskan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesatuan bangsa;
- d. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah;
- e. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah;
- f. menyelenggarakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah;
- g. menyelenggarakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah;
- h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Daerah;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kesatuan bangsa;
- j. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa;



- k. menyelenggarakan fasilitasi forum komunikasi pimpinan Daerah;
- l. menyusun konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- m. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- n. menyelenggarakan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- o. menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- p. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- q. menyelenggarakan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- r. menyelenggarakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- s. menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- t. menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesatuan bangsa;
- u. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang kesatuan bangsa;
- v. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. KEPALA BIDAN POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- a. merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. merumuskan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - e. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - f. menyelenggarakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
 - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - i. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan bidang politik dalam negeri;
 - j. menyelenggarakan kebijakan bidang politik dalam negeri;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah;
 - l. menyelenggarakan pemantauan situasi politik;
 - m. menyelenggarakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi;
 - n. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan;
 - o. menyelenggarakan kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan;
 - p. menyelenggarakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - q. menyelenggarakan koordinasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - r. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - s. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;



- t. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

